

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN

Neil Madrid Hutabarat¹⁾, Edi Kristianta Tarigan²⁾

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Medan,
Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

*Corresponding email: neilmadridh@gmail.com¹, editarigan1312@gmail.com²

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan berdasarkan perspektif Hukum Perdata dan Perlindungan Konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan contoh sebuah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pihak pengelola parkir dan pemilik kendaraan membentuk perjanjian penitipan barang berdasarkan Pasal 1694 KUHPerdata. Pengelola parkir memiliki tanggung jawab kontraktual untuk menjaga keamanan kendaraan, namun klausula eksonerasi dalam tiket parkir dapat membatasi tanggung jawab tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Analisis yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan cenderung memberikan perlindungan kepada konsumen dengan membatasi keabsahan klausula eksonerasi yang terlalu luas. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelola parkir tidak dapat dihilangkan sepenuhnya melalui klausula eksonerasi, terutama jika terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengamanan. Diperlukan harmonisasi regulasi yang memberikan perlindungan seimbang antara pihak konsumen dan kepentingan pihak pengelola jasa parkir.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Pengelola Parkir, Kehilangan Kendaraan, Klausula Eksonerasi*

ABSTRACT- This research aims to analyze the legal responsibility of parking managers for lost vehicles based on the perspective of Civil Law and Consumer Protection in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case study example. The results of the research show that the legal relationship between the parking manager and the vehicle owner forms a goods custody agreement based on Article 1694 of the Civil Code. Parking managers have a contractual responsibility to maintain vehicle safety, but the exoneration clause in parking tickets can limit this responsibility as long as it does not conflict with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Jurisprudential analysis shows that courts tend to provide protection to consumers by limiting the validity of exoneration clauses that are too broad. The research conclusions show that the responsibility of parking managers cannot be completely eliminated through exoneration clauses, especially if there is negligence in carrying out security obligations. There is a need for harmonization of regulations that provide balanced protection between consumers and the interests of parking service managers.

Keywords: *Legal Responsibility, Parking Management, Vehicle Loss, Exoneration Clause*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, mobilitas masyarakat semakin meningkat yang ditandai dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia hingga tahun 2023 telah mencapai lebih dari 150 juta unit. Pada bulan Agustus 2024 data ini meningkat menjadi 164 juta unit. Perkembangan pesat sektor jasa parkir Indonesia seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, khususnya berkaitan dengan tanggung jawab pengelola parkir ketika terjadi kehilangan kendaraan. Data korlantas Polri menunjukkan bahwa kasus pencurian kendaraan bermotor di tempat parkir mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata 2.500 kasus pertahun di seluruh Indonesia (Korlantas Polri, 2023). Fenomena ini menunjukkan ketidakpastian hukum mengenai batasan tanggung jawab pengelola parkir dan perlindungan hak-hak konsumen pengguna jasa parkir.

Permasalahan menjadi makin rumit karena adanya klausul eksonerasi atau yang sering disebut dengan klausul pelepasan tanggung jawab, yang umumnya tercantum dalam tiket parkir atau papan pengumuman di area parkir, yang menyatakan bahwa pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan di area parkir. Keberadaan klausul ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai sah tidaknya klausul tersebut dan implikasinya terhadap tanggung jawab hukum pengelola parkir terhadap keamanan kendaraan yang dititipkan pengguna jasa.

Klausul semacam ini seringkali memicu sengketa ketika terjadi kehilangan kendaraan, dimana pemilik kendaraan merasa dirugikan sementara pihak pengelola parkir berdalih telah membebaskan diri dari tanggung jawab melalui klausula tersebut. Selain itu, terdapat pula persoalan mengenai beban pembuktian dalam kasus kehilangan kendaraan di area parkir. Dalam praktiknya, pengelola parkir sering kali berdalih bahwa kehilangan kendaraan terjadi akibat kelalaian pemilik kendaraan sendiri atau akibat perbuatan pihak ketiga yang berada di luar kendali pengelola parkir. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang harus membuktikan adanya kelalaian dalam kasus kehilangan kendaraan di area parkir.

Dari perspektif hukum perdata, hubungan antara pengelola parkir dan pemilik kendaraan dapat dikategorikan sebagai perjanjian penitipan barang (*bewaarneming*)

sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1739 KUHPPerdata. Tetapi, penerapan ketentuan ini dalam praktik seringkali menghadapi kendala, apalagi terkait dengan interpretasi terhadap tingkat kehati-hatian yang harus diterapkan oleh pengelola parkir dan keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab.

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan utama bagaimana dasar hukum tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan menurut sistem hukum Indonesia dengan adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam tiket parkir yang dapat menghapuskan tanggung jawab pengelola. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan yuridis tanggung jawab pengelola parkir, mengevaluasi keabsahan klausula ekseonerasi dalam konteks perlindungan konsumen, dan memberikan rekomendasi untuk harmonisasi regulasi yang lebih adil dan berimbang.

KAJIAN TEORI

Konsep tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) dalam sistem hukum perdata Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Subekti menjelaskan bahwa tanggung jawab kontraktual timbul karena adanya perjanjian antara para pihak, dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Sementara itu tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum timbul karena adanya perbuatan yang melanggar kewajiban hukum umum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam konteks pengelola parkir, hubungan hukum yang terbentuk antara pengelola dan pemilik kendaraan dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian penitipan barang (*bewaarneming*) berdasarkan Pasal 1694 KUHPPerdata. Menurut ketentuan ini, penitipan barang adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa dia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Prodjodikoro (2000) menekankan bahwa perjanjian penitipan barang menciptakan kewajiban hukum bagi penerima titipan untuk menjaga barang dengan kehati-hatian yang layak (*behorlijke zorgvuldigheid*). Klausula eksonerasi atau klausul pembebasan tanggung jawab merupakan ketentuan dalam perjanjian yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap kerugian yang mungkin timbul.

Hernoko (2010) berpendapat bahwa keabsahan klausula eksonerasi harus memenuhi syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, serta dibuat dengan itikad baik dan proporsional. Perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia melalui Undang-Undang No.8 Tahun 1999 memberikan dimensi baru dalam menganalisis keabsahan klausula eksonerasi. Shidarta (2006) menjelaskan bahwa undang-undang ini melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang secara sepihak merugikan konsumen, termasuk klausula yang mengalihkan atau membebaskan tanggung jawab pelaku usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan Hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel jurnal ilmiah, dan Doktrin para ahli hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen Hukum. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang tanggung jawab hukum pengelola parkir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Dasar hukum utama dapat ditemukan dalam KUHPdata, khususnya ketentuan tentang perjanjian penitipan barang dan perbuatan melawan hukum, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembayaran karcis parkir dan pemberian karcis sebagai bukti telah terjadi hubungan hukum, memperkuat bahwa pengelola memiliki kewajiban untuk menjaga kendaraan sebagaimana penjaga benda titipan berdasarkan pasal 1694 KUHPdata. Perjanjian ini menciptakan kewajiban bagi pihak pengelola parkir untuk menjaga kendaraan dengan kehati-hatian yang layak dan mengembalikannya dalam

keadaan yang sama. Kewajiban ini bersifat prestasi, sehingga bila terjadi kehilangan kendaraan, pengelola dapat dimintai pertanggung jawaban berdasarkan wanprestasi.

Tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan dapat dilihat dari beberapa perspektif Hukum perdata. Pertama, dari segi Hukum perjanjian (*contractual liability*), dan kedua dari segi perbuatan melawan hukum (*tortious liability*). Apabila terjadi kehilangan kendaraan di area parkir, pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan teori wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Wanprestasi terjadi ketika debitur (pengelola parkir) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan atau yang seharusnya dilakukan menurut hukum.

Selain aspek kontraktual, pengelola parkir juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Hal ini terjadi apabila kehilangan kendaraan disebabkan oleh kelalaian pengelola dalam menjalankan kewajiban pengamanan, seperti tidak menyediakan sistem keamanan yang memadai, kurangnya pengawasan, atau tidak menerapkan prosedur administrasi yang baik. Permasalahan yang sering muncul adalah keberadaan klausula eksonerasi dalam tiket parkir yang menyatakan pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan di area parkir. Evaluasi terhadap keabsahan klausula ini menunjukkan hasil yang kompleks. Dari perspektif hukum perjanjian, berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian sepanjang tidak melanggar aturan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dalam aturannya sebenarnya klausul ini dilarang oleh Pemerintah, bagaimana tertera di Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan tegas terhadap klausula eksonerasi. Pasal 18 ayat (1) huruf a secara eksplisit melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Namun bila dilihat di lapangan masih banyak ditemukan tempat parkir yang menerapkan klausul pelepasan tersebut termasuk Dinas Perhubungan. Sayangnya, klausul tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak pengelola parkir tanpa memberikan ruang negosiasi atau persetujuan dari pengguna jasa. Dengan demikian, hubungan hukum yang

seharusnya berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata menjadi timpang dan merugikan konsumen.

Dalam perkembangan doktrin hukum perdata modern, terdapat teori tanggung jawab berdasarkan teori (*risk liability*) yang menyatakan bahwa pihak yang menjalankan usaha harus menanggung resiko dari kegiatan usahanya. Teori ini relevan dalam konteks pengelolaan parkir karena pengelola mendapatkan keuntungan ekonomi dari jasa yang diberikan. Klausul pelepasan tanggung jawab (*exoneration clause*) dalam konteks pengelolaan parkir merupakan bentuk perjanjian sepihak yang dibuat oleh pengelola parkir untuk membatasi atau menghilangkan tanggung jawabnya terhadap kerugian yang mungkin dialami pengguna jasa parkir. Dari perspektif yang lebih luas, klausul pelepasan tanggung jawab dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum perlindungan konsumen.

Studi terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan konsistensi dalam memberikan arahan perlindungan kepada konsumen. Putusan Mahkamag Agung No. 3641 K/Pdt/2018 memutuskan bahwa pengelola parkir tetap bertanggung jawab meskipun terdapat klausula eksonerasi dalam tiket parkir, dengan pertimbangan bahwa klausula tersebut bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan konsumen dan hakikat perjanjian penitipan barang. Demikian pula putusan PN Jakarta Selatan No. 234/Pdt.G/2019 yang menyatakan pengelola harus bertanggung jawab karena tidak dapat membuktikan telah menjalankan kewajiban pengamanan dengan baik. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah mengadopsi prinsip ini dengan menyatakan bahwa pengelola parkir yang menarik keuntungan dari jasa parkir harus bertanggung jawab atas risiko yang timbul, termasuk kehilangan kendaraan.

Keberadaan klausul pelepasan tanggung jawab menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan antara pengelola parkir dan pengguna jasa. Dalam teori hukum kontrak, hal ini dikenal sebagai *inequality of bargaining power*. Pengguna jasa parkir umumnya berada dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki pilihan selain menerima syarat dan ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh pengelola. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat merugikan iklim investasi dan pengembangan sektor jasa parkir yang profesional. Pengelola yang tidak bertanggung jawab akan terus beroperasi tanpa perbaikan standar layanan, sementara pengelola yang berinvestasi dalam sistem keamanan tidak mendapat apresiasi yang sepatutnya. Konsumen yang kehilangan kendaraan atau barang di dalam kendaraan cenderung pasrah dan

tidak melakukan gugatan hukum karena mengira klausul tersebut sah secara hukum. Padahal secara hukum, klausul tersebut dapat dibatalkan dan pengelola tetap dapat digugat untuk dimintai pertanggungjawaban. Walaupun ada klausul pelepasan tanggung jawab terhadap petugas atau pengelola parkir, tetapi misal ada kehilangan kendaraan atau barang pihak pengelola tetap bertanggung jawab. Tetapi kembali lagi sanksi yang bagaimana yang diberikan.

Dengan demikian, penting untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar mengetahui hak-hak mereka serta mendorong pengelola parkir untuk bertindak profesional dan bertanggung jawab. Implikasi hukum lainnya adalah bahwa klausul tersebut berpotensi menjadi mekanisme impunitas bagi pengelola parkir. Apabila dibiarkan tanpa regulasi dan pengawasan, pengelola akan terus mencantumkan klausul serupa, sehingga melemahkan perlindungan konsumen dan bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri, yakni menciptakan hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

Walaupun demikian, pengelola parkir dapat dibebaskan dari tanggung jawab dalam kondisi tertentu. Ada beberapa faktor pembebas tanggung jawab meliputi *force majeure* atau keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata, adanya kesalahan dari pihak pemilik kendaraan seperti tidak mengunci kendaraan atau memberikan akses kepada pihak yang tidak berwenang, serta tindakan kriminal pihak ketiga yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tidak dapat dicegah meskipun pengelola telah menerapkan sistem keamanan yang memadai.

Implementasi tanggung jawab pengelola parkir juga harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) yang meliputi penyediaan sistem keamanan yang memadai, pengawasan yang rutin, perlu adanya CCTV, penerangan yang cukup, prosedur administrasi yang baik, dan pelatihan petugas keamanan yang memadai. Standar kehati-hatian ini juga menjadi parameter untuk menentukan ada tidaknya kelalaian dari pihak pengelola parkir. Dari aspek perlindungan konsumen, penelitian ini menemukan bahwa implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan signifikan kepada pengguna jasa parkir.

Larangan terhadap klausula baku yang merugikan konsumen menjadi instrumen penting untuk melindungi hak-hak pemilik kendaraan serta barang yang ada di dalamnya. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi, terutama terkait dengan kurangnya

sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak konsumen dan minimnya pengawasan terhadap pelaku usaha jasa parkir. Pihak berwajib sebaiknya memberikan pemahaman yang lebih baik untuk para pengguna jasa parkir, tentang adanya klausula pelepasan tanggung jawab tersebut. Agar konsumen atau pengguna jasa parkir paham akan haknya dan agar pihak konsumen tidak lalai dalam memarkirkan kendaraannya.

SIMPULAN

Tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan memiliki dasar Hukum yang kuat berdasarkan perjanjian penitipan barang dan prinsip perbuatan melawan Hukum. Klausula eksonerasi dalam tiket parkir tidak dapat secara mutlak menghapuskan tanggung jawab pengelola, terutama yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 memberikan perlindungan signifikan kepada konsumen, namun masih diperlukan penguatan dalam hal sosialisasi dan pengawasan. Pengelola parkir dapat dibebaskan dari tuntutan dalam keadaan *force majeure*, kesalahan pemilik kendaraan atau tindakan kriminal pihak ketiga yang tidak dapat dicegah, dengan syarat telah menerapkan prinsip kehati-hatian yang memadai. Diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif untuk menciptakan keseimbangan perlindungan antara konsumen dan pengelola jasa parkir, termasuk penetapan standar minimum sistem keamanan parkir dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir dalam praktiknya mengandung unsur perjanjian penitipan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1694 KUHPerdata. Oleh karena itu, pengelola parkir secara hukum berkewajiban untuk menjaga kendaraan yang dititipkan dan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan, kecuali dapat dibuktikan bahwa kehilangan tersebut terjadi karena *force majeure*.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, A. H. (2018). Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi di E-Commerce. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2): 247-268.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- Korlantas Polri. (2023). *Statistik Kriminalitas Pencurian Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Jakarta: Mabes Polri.
- Kristiyanti, C. T. S. (2014). Tanggung Jawab Pengelola Parkir terhadap Kerusakan dan Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir. *Jurnal Hukum Prioris*, 4(2): 165-180.
- Nasution, A. Z. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media Press.
- Patrik, P. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Purnamasari, I. D. (2019). Analisis Yuridis Klausula Baku dalam Perjanjian Jasa Parkir. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 7(1): 45-62.
- Rahman, A. (2017). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2): 231-248.
- Salim, H. S. (2003). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Subekti, R. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suharyanto, A. (2016). Pusat Aktivitas Ritual Kepercayaan Parmalim di Huta Tinggi Laguboti. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 4(2): 182-195.
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Wibowo, D. E. (2015). Tanggung Jawab Hukum Pengelola Jasa Parkir dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Yuridika*, 30(3): 456-475.